



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. 0634-22080, Faksimile: 0634-24022
web: www.ain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) PENELITIAN TAHUN 2020

Nomor : **356 /In.14/A/TL.00.1/02/2020**

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** di IAIN Padangsidimpuan, Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang, padangsidimpuan 22733, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
NIP : 19700615200212 1 002
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Padangsidimpuan.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Padangsidimpuan yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Abdul Nasser Hasibuan**
NIP : 19790525 200604 1 004
Jabatan : **Ketua Peneliti**
Alamat : Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara, 22733

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Peneliti, yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK telah sepakat terkait hal-hal yang ditentukan di bawah ini:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Kontrak adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK yang memuat adanya hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan isi kontrak.
2. Prestasi adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PARA PIHAK yang berbentuk memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu.
3. Ingkar Janji (*wanprestasi*) adalah suatu keadaan di mana PIHAK KEDUA tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian yang berbentuk tidak terpenuhinya prestasi sama sekali; terpenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; terpenuhi prestasi tetapi melewati batas waktu; terpenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam isi kontrak.
4. Musyawarah adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh PARA PIHAK guna menyelesaikan sengketa.
5. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan seorang mediator yang memfasilitasi PARA PIHAK untuk melakukan pertemuan secara langsung guna menyelesaikan sengketa.
6. Penelitian adalah kegiatan penelitian yang memuat laporan *output* dan tagihan *outcome* dalam bentuk publikasi ilmiah dan lainnya setelah berakhirnya masa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. 0634-22080, Faksimile: 0634-24022
web: www.ain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) PENELITIAN TAHUN 2020

Nomor : **356 /In.14/A/TL.00.1/02/2020**

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** di IAIN Padangsidimpuan, Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang, padangsidimpuan 22733, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
NIP : 19700615200212 1 002
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Padangsidimpuan.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Padangsidimpuan yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Abdul Nasser Hasibuan**
NIP : 19790525 200604 1 004
Jabatan : **Ketua Peneliti**
Alamat : Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara, 22733

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Peneliti, yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK telah sepakat terkait hal-hal yang ditentukan di bawah ini:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Kontrak adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK yang memuat adanya hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan isi kontrak.
2. Prestasi adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PARA PIHAK yang berbentuk memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu.
3. Ingkar Janji (*wanprestasi*) adalah suatu keadaan di mana PIHAK KEDUA tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian yang berbentuk tidak terpenuhinya prestasi sama sekali; terpenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; terpenuhi prestasi tetapi melewati batas waktu; terpenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam isi kontrak.
4. Musyawarah adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh PARA PIHAK guna menyelesaikan sengketa.
5. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan seorang mediator yang memfasilitasi PARA PIHAK untuk melakukan pertemuan secara langsung guna menyelesaikan sengketa.
6. Penelitian adalah kegiatan penelitian yang memuat laporan *output* dan tagihan *outcome* dalam bentuk publikasi ilmiah dan lainnya setelah berakhirnya masa

- d. NPWP Peneliti : **58.284.618.4-118.000**
 - e. Nomor KTP : **1277052505790004**
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Point 3 yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data peneliti kegiatan, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6 WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh proses pelaksanaan pekerjaan penelitian dilaksanakan sesuai tahun anggaran 2020.

Pasal 7 PELAPORAN

Pelaporan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan pelaksanaan penelitian selambat-lambatnya telah diselesaikan pada tanggal 15 Nopember 2020.
2. Pelaporan penelitian dilakukan dalam 2 sistem, yaitu dengan cara *online* di (<https://litapdimas.kemenag.go.id>) dan dengan cara *off-line* (*dokumen*) kepada Badan Penyelenggara Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk:
 - a. Laporan Antara; dan
 - b. Laporan Akhir;
2. Laporan Antara berupa :
 - a. *Executive summary* (Draf Artikel);
 - b. Bukti cek plagiarisme artikel;
 - c. Laporan *Log Book* Penelitian; dan
 - d. Laporan penggunaan anggaran sebesar 60% dan sisa rencana realisasi keuangan sebesar 40%.
3. Laporan Akhir berupa :
 - a. Laporan Akademik Penelitian 8 (delapan) Eksamplar jilid Lux;
 - b. Laporan Buku Hasil Penelitian 8 (delapan) Eksamplar kepada Badan Penyelenggara Penelitian;
 - c. Laporan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - d. Bukti *Submit* Artikel;
 - e. Bukti cek plagiarism laporan akademik;
 - f. Bukti setor pajak bagi yang dibebani pajak; dan
 - g. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% lengkap dengan *invoice* atau kwitansi dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 8 KONTROL KUALITAS PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian dan sesuai masukan **Reviewer** pada saat proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian dilakukan dengan cara:

1. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Februari sampai dengan Nopember 2020.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian.
 - a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - b. Bentuk sanksi disesuaikan dengan Panduan Penelitian.
3. Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan sejak ditandatanganinya kontrak hingga akhir penelitian.
4. Peneliti mengikuti *Progress Report* pada bulan Juni 2020 melalui seminar hasil penelitian.

Pasal 9

PERPAJAKAN DAN BIAYA KEGIATAN

1. Semua jenis pajak dan materai yang ada pada proses pelaksanaan pekerjaan penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. Semua biaya diseminasi dalam bentuk ekspose, publikasi poster dan hal-hal lain yang terkait dengan keluaran dan administrasi penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PERTANGGUNGJAWABAN

1. Segala jenis laporan penelitian, baik laporan akademik maupun laporan non-akademik administrasi penggunaan biaya penelitian merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan penelitian oleh lembaga yang berwenang baik pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal dan terdapat temuan yang tidak wajar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perselisihan terkait pelaksanaan isi kontrak penelitian maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui musyawarah.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi.

Pasal 12

TAMBAHAN

Segala hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 13

SANKSI

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang tertera pada panduan penelitian BOPTN Tahun 2020.

Pasal 14

PENUTUP

1. Kontrak penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan

- masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai Rp. 6.000 (*Enam ribu rupiah*) dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.
 3. Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
PPK IAIN Padangsidempuan




Nurman Hasibuan, M.A.
NIP. 19700615200212 1 002

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,



Dr. Abdul Nasser Hasibuan
NIP. 19790525 200604 1 004

Mengetahui:
KPA IAIN Padangsidempuan



Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Abdul Nasser Hasibuan**
NIP : **19790525 200604 1 004**
NIDN : **2025057902**
Jabatan : **Ketua Peneliti**
Unit Kerja : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh atas penggunaan biaya bantuan penelitian/ Publikasi Ilmiah/ Pengabdian Masyarakat* BOPTN Tahun 2020 sebesar **Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)**;
2. Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pekerjaan/kegiatan dimaksud sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Padangsidimpuan, 11 Februari 2020
Penerima Bantuan,
Ketua



Dr. Abdul Nasser Hasibuan.
NIP. 19790525 200604 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
Selaku : **Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan**
Alamat : **Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. Abdul Nasser Hasibuan**
NIDN : **2025057902**
Jabatan : **Ketua Peneliti**
Alamat : **Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara, 22733.**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian/ Publikasi Ilmiah/ Pengabdian Masyarakat* sebesar **Rp.75.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah)** untuk kegiatan Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2020.
2. **PIHAK KEDUA** agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA

Nurman Hasibuan, M.A.
NIP. 19700615 200212 1 002

Padangsidimpuan, 11 Februari 2020
PIHAK KEDUA



Dr. Abdul Nasser Hasibuan
NIP. 19790525 200604 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG PENELITIAN TAHAP PERTAMA
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Alamat : Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. Abdul Nasser Hasibuan**
NIDN : 2025057902
Jabatan : **Ketua Peneliti**
Alamat : Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara, 22733.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian *Tahap Pertama* sebanyak **60%** dari Jumlah Total Dana Bantuan Penelitian sebesar **Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)** untuk kegiatan Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2020.
2. **PIHAK KEDUA** agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA

Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

Padangsidimpuan, 11 Februari 2020
PIHAK KEDUA

Dr. Abdul Nasser Hasibuan
NIP. 19790525 200604 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080,
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

KWITANSI

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Uang sebesar : *Empat puluh lima juta rupiah*
Untuk Pembayaran : Dana Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2020 Tahap *Pertama* sebesar
60% dari nilai kontrak **Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)**

Rp.45.000.000,-

SETUJU BAYAR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NURMAN HASIBUAN, M.A
NIP. 19700815 200212 1 002

Padangsidimpuan, 11 Februari 2020
PIHAK KEDUA



Dr. Abdul Nasser Hasibuan
NIP. 19790525 200604 1 004

✂



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

INSTRUKSI KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP : 19770506 200501 1 006
Jabatan : Ketua LPPM IAIN Padangsidimpuan
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Dr. Abdul Nasser Hasibuan**
NIP/NIDN : 19790525 200604 1 004
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memberikan **INSTRUKSI** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas penelitian BOPTN yang dibiayai DIPA IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2020 mulai bulan Februari sampai November Tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan penelitian dan mempersiapkan Laporan Antara dan Laporan Akhir serta Laporan Keuangan Penelitian sesuai Buku Panduan Pelaksanaan BOPTN Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan tahun 2020.

Demikian instruksi kerja ini diperbuat supaya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama


Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Padangsidimpuan, 11 Februari 2020
Pihak Kedua


Dr. Abdul Nasser Hasibuan
NIP. 19790525 200604 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERNYATAAN MULAI PENELITIAN

Saya sebagai Ketua Peneliti pada kluster "**Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi**" dengan Judul "***Pendampingan Masyarakat dalam Mengenal dan Memahami Produk Perbankan Syariah di Kota Padangsidimpuan.***" pada Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan tahun 2020 dengan ini menyatakan akan ***mulai melaksanakan penelitian*** pada tanggal sebelas Februari 2020 dan menyatakan bertanggungjawab untuk menyelesaikan penelitian tersebut diatas, serta menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tertera dalam **Surat Perjanjian Kontrak Penelitian** yang telah Saya tandatangani.

Apabila ternyata Saya tidak dapat menyelesaikan penelitian pada waktu yang telah ditentukan, Saya menyatakan bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah diterima, dan diberikan sanksi untuk tidak mengikuti penelitian 1 tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, Februari 2020
Pembuat Pernyataan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan.
NIP. 19790525 200604 1 004